



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Mempertaruhkan Aspirasi Rakyat
Tanggal : Kamis, 09 Juli 2015
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

OPINI

e-mail: opini@kompas.com dan opini@kompas.co.id

Mempertaruhkan Aspirasi Rakyat

Oleh TOMMIA LEGOWO

Sidang Paripurna DPR, Selasa (23/6), memutuskan pembahasan usulan program pembangunan daerah pemilihan atau UP2DP yang dikenal juga sebagai dana aspirasi anggota DPR.

Keputusan ini relatif cepat di tengah kuatnya penolakan masyarakat dan tiga fraksi parpol di DPR. PDI Perjuangan, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Laporan Tim Penyusunan Mekanisme UP2DP ataupun Rancangan Peraturan DPR tentang Mekanisme UP2DP tak memberikan penjelasan meyakinkan bahwa ini solusi dari persoalan "... memperjuangkan aspirasi rakyat..." sebagaimana tersurat dalam bagian sumpah anggota DPR. Tetapi jadi pertanyaan, apakah UP2DP ini benar-benar wujud dari sumpah itu atau sebenarnya anggota DPR tengah mempertaruhkan aspirasi personal setiap penulisan kepentingan diri sendiri?

Politik personal

Tampaknya ada pendeklanan sumpah hingga sebatas program pembangunan dana parpol. DPR yang selama Rp. 20 miliar. Jika dikalculasi, jumlah dana aspirasi ini sekitar Rp 11,5 triliun. Itu proporsinya 0,5 persen dari total APBN sekitar Rp 2.000 triliun per tahun. Meski kecil, ini dapat merusak keseluruhan APBN yang tujuannya memenuhi aspirasi rakyat UP2DP itu akan menjebak anggota DPR dalam politik personal setiap saat selama tahun anggaran berjalan.

Bayangkan, mula-mula dia harus bekerja merumuskan aspirasi menjadi usulan program pembangunan dapi. Dalam perencanaan anggaran, dia harus berjuang memastikan usulan programnya terakomodasi dalam rancangan dana alokasi khusus (DAK) pembangunan daerah. Pasti akan menyita waktu dan tenaga anggota agar usulan programnya mendapatkan slot dalam DAK yang dibutuhkan. Dia harus diisinya dengan pembangunan hasil dari persepakatan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam implementasi program, anggota DPR akan tersita waktunya untuk melakukan kontrol atas kesuksesan program itu. Jika gagal, dia bukan hanya kehilangan kepercayaan konstituen, melainkan juga bisa harus berhadapan dengan penegak hukum. UP2DP merupakan program *earmarked* yang dengan gampang diketahui siapa pemiliknya. Ini memang perintah UUMD 17/2014, khususnya Pasal 80 J.

Pada tahap akhir, anggota DPR harus menyusun laporan pertanggungjawaban program. Dia akan menghabiskan waktu berikutnya menyiatis indikator-indikator keberhasilan program pembangunan. Galat melakukan ini berisiko kehilangan jabatan. Kegagalan bisa menghilangkan kepercayaan parpol pendukung yang sangat punya hak kader untuk mengangkat anggota DPR yang dipecat. Siklus itu akan berulang setiap tahun selama masa bakti anggota DPR. Selama itu pula perhatian

anggota DPR akan disita untuk mengamankan program pembangunan bernilai Rp 11,5 triliun dan karena itu mengabaikan program pembangunan nasional bernilai Rp 1.988,5 triliun. Ini juga bisa berarti DPR membiarkan pemerintah bekerja sendiri tanpa pengawasan.

Politik personal itu akan membebani anggota DPR dengan persaingan di lapangan yang mudah menjadi kotor di antara sesama anggota satu parpol atau beda parpol. Seperti diketahui, dapi dalam format perwakilan berimbang (PB) mempunyai wakil plural. Di Indonesia untuk tingkat nasional, satu dapi diwakili 3-10 anggota DPR. Meski tak bersifat *zero-sum*, dapat dipastikan setiap anggota DPR tak ingin programnya kalah berhasil dari program sekutu dan seterunya di dapi. Ini rangsangan menggunakan cara-cara kotor mememanangkan persaingan apalagi hingga kini telah terjadi tanda-tanda koordinasi/korja antar anggota DPR dalam satu dapi dan untuk UP2DP ini.

Politik personal membawa juga potensi kuat konflik kepentingan antara anggota DPR dan parpol induknya. Jika berhasil, politik personal membersikkan nama anggota DPR lebih dijepit pada parpol induk. Dan ini adalah gerbang pendukung yang menambah rilawar anggota DPR untuk ditutup dengan jabatan politik di parpolnya atau bahkan untuk kepentingan menyebarkan ke parpol lain. Karena itu, parpol induk belum tentu memberikan dukungan penuh untuk keberhasilan UP2DP anggota DPR. Bahkan, mungkin sebalik, parpol akan jadi penghalang bagi munulnya nama-nama besar kaderinya sebagai hasil dari program ini.

Harus dicatat, prinsip perwakilan berimbang mendudukkan parpol sebagai perwakilan rakyat atas dasar status kepesertaan pemilu. Kursi DPR adalah milik parpol, dan anggota DPR adalah utusannya. Parpol dapat mengganti utusannya dengan kader lain setiap saat dengan alasan apa pun juga. Mencegah kemurkaan parpol, anggota DPR akan dituntut memberikan "pelayanan terbaik" kepada induk semangnya itu. Sumber daya pun bisa terkuras memenuhi tuntutan ini.

Kemungkinan hasil dari persaingan kotor dan hambatan itu adalah tak semua program UP2DP akan sukses. Perkirakan optimis, 40 persen akan mewujud dalam *output* program sisanya 60 persen bakal menguap tanpa bekas. Pengalaman Filipina dapat dijadikan rujukan. Dalam laporan *The Philippine Context for Investigating Corruption* (Gamala, 2014) tentang realisasi program aspirasi dalam skema Priority Development Assistance Fund (PDAF) dikutip pernyataan Sen Lacson bahwa "less than 50 percent



actually went to the programs of work. And more than 50 percent went to the many deep pockets of corruption.

Lebih jauh persentase dana lebih kecil yang terselamatkan kembali ke kas negara hanya dari parpol penerima pembangunan PDAF ini. Lebih buruk lagi, observasi Solita Collas-Monsod (Juli 2013) menyatakan skema program semacam ini "... may not even help the local constituents; it stops in the legislators' pockets and those of their private-sector coconspirators, with the active help or benign neglect of the government agencies and the Commission on Audit."

Reduksi makna

Waktu dan sumber daya untuk menjalankan peran perwakilan rakyat punya makna dan cakupan luas dalam sistem presidensial: mencegah kesewenangan kekuasaan pemerintah oleh Presiden serta memastikan penyelegaraan kekuasaan itu ditujukan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan/aspirasi rakyat untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Penyejawantahan peran ini tercakup dalam tiga fungsi pokok DPR: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jika ketiga fungsi ini dilaksanakan secara berintegras, anggota DPR pada substantinya memperjuangkan aspirasi rakyat.

Fakta empirik berbantah lain. Kinerja DPR dalam tiga fungsi ini jelek. Tak

terlihat indikasi-indikasi integritas kinerja DPR. Bahkan, DPR baru hasil Pemilu 2014 yang secara genetik berkarakter produktif, militan, dan kompeten tak memantulkan kecenderungan peningkatan kualitas kinerja dalam tiga fungsi utama itu. Pemilu FORMAPP (Oktober 2014-Maret 2015) atas kinerja DPR pada tiga masa persidangan tahun sidang pertama 2014-2015 menunjukkan capaian: legislasi di bawah 30 persen; anggaran membiak penuhan kepentingan sendiri (dana pembangunan rumah aspirasi Rp 1 triliun, dana aspirasi Rp 11,5 triliun); pengawasan relatif nihil jika diacukan pada tiadanya tindak lanjut temuan-temuan BPK oleh DPR; dan, serap aspirasi tidak terdata kalau pun tidak ada sekali. Alih-alih melakukan upaya peningkatan kinerja, DPR malahan mencari-cari fungsi baru yang bukan bagian utama mandat perwakilan rakyat, yaitu fungsi diplomatik.

DPR kurang mampu dan berusaha se-penuhnya menjalankan peran representasinya. Hasil kerjanya memperjuangkan aspirasi rakyat untuk kelihatan, kalau pun bukan untuk ada. Meski dalam perihal kesewenang-wenangan eksklusif dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, DPR mengalami kesulitan menjelaskan keberhasilannya ini kepada konstituen. Sebab, DPR kurang meluangkan waktu dan forum yang intens untuk berkomunikasi dengan konstituen. Dengan alasan keterbatasan dukungan fasilitas, bertemu dengan konstituen yang beragam dan menjauhkan dapi yang luas adalah kerja yang melelahkan; apalagi tak ada insentif langsung didapat dari forum itu, makin memperkuat keengganan anggota berlama-lama tinggal di dapi. Dari alokasi waktu 30 hari kerja reses untuk temu konstituen di dapi, anggota DPR biasanya hanya mengambil 10 hari. Jika ini sebanding lurus dengan cakupan komunikasi dan serap aspirasi konstituen, maka sebenarnya hanya 30 persen. Anggota DPR tampak kurang berkehendak mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada, dan kurang bermotivasi menyerap secara mendalam aspirasi dari, semua ragam kelompok konstituen di dapi.

Dalam kondisi itu, UP2DP dijadikan anggota DPR akan jadi bukti di hadapan konstituen bahwa dia memenuhi aspirasi masyarakat setempat. Namun, tampaknya bukan kepedulian anggota DPR jika UP2DP itu hanya memenuhi 30 persen aspirasi, atau bahkan kurang. Yang penting ada pujian dan dukungan semakin kuat masyarakat setempat. Jika ini kasusnya, UP2DP benar-benar reduksi kalau bukan pengingkaran makna peran representasi rakyat jadi pemerintahan kepentingan diri anggota DPR. Ini bukti anggota DPR membiarkan sendiri supirnya memperjuangkan aspirasi rakyat yang sangat mahal.

TOMMIA LEGOWO
Pendiri dan Peneliti Senior FORMAPP